



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 28.1 /408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/323/408.21/2009 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010 KELURAHAN PACITAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan Sdr. HADI WIBOWO NIP 19660915 200604 1 007 sebagai Bendahara Pengeluaran meninggal dunia dan untuk kelancaran serta ketertiban administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan pada Kelurahan Pacitan, perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/323/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Kelurahan Pacitan Kabupaten Pacitan dan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/323/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Kelurahan Pacitan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/323/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Kelurahan Pacitan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

▪ Pada Halaman Lampiran :

- Nomor urut 3 kolom 2 diubah dan ditulis WILJIS SANTOSO ISWANDI NIP. 19650319 198603 1 013 Panata Muda (III/a).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;
 2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 3. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Camat Pacitan ;
 5. Sdr. Kepala Kelurahan Pacitan;
 6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-